

LAPORAN

PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



**INSPEKTORAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi 1

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 2

2. Tujuan dan Manfaat 2

3. Ruang Lingkup 3

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 5

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 5

3. Metode Pelaksanaan FKP 5

4. Susunan Acara FKP 4

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah 6

2. Analisis 6

3. Rencana Aksi 6

D. PENUTUP 7

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini adalah sebagai wadah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik (pengguna layanan) terhadap layanan yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peningkatan layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan, saran dan masukan dari pengguna layanan, sehingga dengan demikian layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat dan dapat dinikmati secara optimal.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;

- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam Forum Konsultasi Publik ini adalah :

1. Kelemahan dari unsur pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat kepada masyarakat (Pengguna layanan).
2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Inspektorat kepada pengguna layanan.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menggunakan layanan.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 16 Juni 2025

b. Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan acara FKP di ruang rapat Inspektorat

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Peserta FKP

1. Pimpinan dan PNS Inspektorat
2. Kelompok Pemantau Pengawasan FKP
3. Pengguna Layanan
4. Masyarakat

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka.

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
13.30 s.d 14.00	Persiapan dan registrasi peserta	Panitia
14.00 s.d 14.10	Pengantar dari Pembawa acara	MC
14.10 s.d 14.30	Pembukaan dari ketua Tim Pemantau FKP	Berlin, SH
14.30 s.d 15.30	Pemaparan dan arahan dari Inspektur	Serieli Bawamenewi
15.30 s.d 16.00	Istrahat	Panitia
16.00 s.d 16.45	Diskusi	Peserta
16.45 s.d 17.00	Kesepakatan Forum	Tim
17.00 s.d 17.10	Penutupan	Inspektur
17.10	Bubar	-

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

- a. Sarana dan Prasarana di Inspektorat masih belum memadai.
- b. Layanan secara online sudah ada tapi belum dimanfaatkan secara maksimal
- c. Ruangannya untuk pelayanan masih minim.

2. Analisis

Adapun hasil analisa dari Forum Konsultasi Publik dan Kelompok Pemantau dan Pengawas hasil kesepakatan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu penambahan sarana dan prasarana di Inspektorat untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan dan masyarakat.
- b. Perlu adanya pengadaan media elektronik untuk menunjang layanan yang berbasis online.
- c. Perlu Pengadaan ruangan sebagai tempat untuk melayani masyarakat dan pengguna layanan lainnya.

3. Rencana Aksi

Forum Konsultasi Publik ini berhasil mengumpulkan berbagai masukan yang konstruktif terkait sarana prasarana. Komitmen dari semua pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana di Inspektorat. Adapun yang menjadi rencana aksi untuk peningkatan sarana dan prasarana di Inspektorat adalah :

1. Pengadaan TV pintar dan Laptop untuk menunjang informasi pelayanan di Inspektorat.
2. Penambahan ruangan untuk pengguna layanan.
3. Penambahan menu pada Website Inspektorat untuk memaksimalkan pelayanan.

D. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik di Inspektorat, telah menghasilkan berbagai masukan yang konstruktif terkait pelayanan dan sarana prasarana. Komitmen dari semua pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana di Inspektorat. Dengan demikian Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan adanya forum konsultasi publik ini, maka pemberi layanan, pengguna layanan berkomitmen untuk :

- 1) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Inspektorat;
- 2) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat segera ditindaklanjuti.
- 3) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana menjadi prioritas dalam peningkatan layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Raya Tuapejat Km. 04 Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320051 Fax. (0759) 320212

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pada hari ini, Senin, 16 Juni 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan media elektronik	3 bulan
2.	Penyediaan ruangan khusus untuk layanan	Penyediaan sarana ruangan untuk pelayanan	3 bulan
3.	Pengadaan layanan secara online	Penyediaan Website Inspektorat	5 bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No	NAMA & NO HP*	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Berlin, SH Hp. 081268266751	L	Inspektorat	
2.	Daud Sababalat, S.Pd Hp. 081374633327	L	Pengguna Layanan	
3	Petrus Sianturi	L	Masyarakat	

Pengguna Layanan Daud Sababalat, S.Pd	Ketua Kelompok Pemantau Berlin, SH NIP. 19811116 200901 1 002
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Jl. Raya Tuapejat Km. 04 Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320051 Fax. (0759) 320212

No : 700.1/219.1 /Insp-KKM/XI-2025

Lamp :

Hal : Undangan FKP

Kepada Yth,

Bpk/Ibu. : _____

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka melalui surat ini kami mengundang Bpk/Ibu untuk menghadiri rapat FKP yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025

Waktu : 14.00. s/d selesai

Agenda : Pembahasan Peningkatan Layanan di Inspektorat

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat

Demikianlah surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

Tuapejat, 13 Juni 2025



Dokumentasi Kegiatan FKP





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Raya Tuapejat Km. 04 Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320051 Fax. (0759) 320212

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten A yang telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun. Berikut dilaporkan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan media elektronik	Pengadaan TV dan Laptop	
			April – Mei 2025	
			Telah ditindaklanjuti	
2.	Penyediaan ruangan khusus untuk layanan	Penyediaan sarana ruangan untuk pelayanan	Penataan Ruangan	
			Mei 2025	
			Telah ditindaklanjuti	
3.	Pengadaan layanan secara online	Penyediaan Website Inspektorat	April – Mei 2025	https://inspektorat.mentawaikab.go.id/ https://sisteminformasi.inspektorat.mentawaikab.go.id/
			Telah ditindaklanjuti	

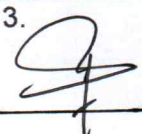
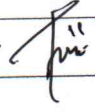
Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tuapejat, 16 Juni 2025

Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat/Daerah	 Pimpinan Penyelenggara Pelayanan,  Serieli Bawamenewi, SH, CGCAE NIP. 19830905 200801 1 002
--	--

DAFTAR HADIR

Hari / tgl : Senin, 17 Juni 2025
 Waktu : 14.00 s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Inspektorat
 Acara : FORUM KONSULTASI PUBLIK

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDATANGAN
1.	Serieli Bawamenewi, SH	Inspektorat	Inspektur	1. 
2.	Berlin, SH	Inspektorat	Ketua	
3.	Sakharia Zendrato, S.Pd, M.AP	Inspektorat	Sekretaris	3. 
4.	Ruddin Purba, S.Sos,MM	Inspektorat	Anggota	4. 
5.	Pusubiat	Kepala Desa	Anggota	5. 
6.	Daud Sababalat, S.Pd	Masyarakat	Anggota	
7.	Petrus Sianturi	Masyarakat	Anggota	7. 



Sekretaris
 Sakharia Zendrato, S.Pd, M.A.P



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

INSPEKTORAT

Jl. Raya Tuapejat Km. 04 Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320051 Fax. (0759) 320212

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 02.1/INSP/2025

TENTANG

KELOMPOK PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN HASIL KESEPAKATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perbaikan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka diperlukan wadah komunikasi dan dialog antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Pengguna Layanan, Media Massa, Akademisi, dan Pelaku Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Inspektorat Daerah Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEDUA

: Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. sebagai fasilitator dan media komunikasi serta dialog antara masing-masing pihak yang diwakili dengan Pemerintah Daerah tentang isu-isu strategis pelayanan publik yang ada di daerah;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dan tindak lanjut Forum Konsultasi Publik yang telah diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan:
- a. memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik kepada kepala perangkat daerah;
 - b. dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kelompok Monitoring Forum Konsultasi Publik menjalankan nilai-nilai integritas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik bertanggungjawab kepada Inspektur.
- KELIMA : Masa tugas Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan target rencana tindak lanjut yang dibahas dan didiskusikan dalam Forum Konsultasi Publik.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal 19 Februari 2025



SERIELI BAWAMENEWI,SH,CGCAE
NIP.198309052008021001

Lampiran 1

Surat Keputusan Inspektur

Nomor : /INSP/2025

Tanggal : 19 Februari 2025

Susunan Kelompok Pemantauan dan Pengawasan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Berlin, SH	Ketua	Inspektorat
2	Sakharia Zendrato, S.Pd,M.AP	Sekretaris	Inspektorat
3	Ruddin Purba, S.Sos,MM	Anggota	Inspektorat
4	Pusubiat	Anggota	Masyarakat
5	Daud Sababalat, S.Pd	Anggota	Masyarakat
6	Petrus Sianturi	Anggota	Masyarakat